

## ABSTRAK

**Nafidzil ‘Ala, 211049,“ Studi Analisis Pemikiran Sayyid Abdurrahman Ba’alawi Tentang Pernikahan Antara Syarifah Dengan Non Syarif Dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin”, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016.**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode Deduktif, Content Analysis, dan Hermeneutika sebagai metode analisisnya. Pengumpulan datanya di lakukan dengan cara menelusur literatur-literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, baik di ambil dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengetahui: 1) pendapat Sayyid Abdurrahman Ba’alawi tentang pernikahan antara Syarifah dengan non Syarif. 2) dasar hukum (*Istinbat*) yang digunakan Sayyid Abdurrahman Ba’alawi dalam pendapatnya tentang pernikahan antara Syarifah dengan non Syarif.

Menurut Sayyid Abdurrahman Ba'alawi tidak boleh terjadi pernikahan antara Syarifah dengan non Syarif meskipun Syarifah tersebut dan walinya ridla, dan pernikahan tersebut diperbolehkan dalam keadaan dharurat untuk mencegah *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar, seperti ditakutkan akan berzina atau karena para laki-laki dari keturunan Nabi tidak ada yang mau menikah dengannya, hal ini diperbolehkan berdasarkan kaidah *Irtikabu Akhoffi adh-Dhororain* (mengerjakan perkara yang bahayanya lebih ringan). Sedangkan menurut jumbuh ulama laki-laki yang bukan dari keturunan habaib tidak sederajat dengan seorang Syarifah, namun pernikahan diantara keduanya dihukumi sah apabila dilaksanakan atas kemauan (ridla) Syarifah dan walinya tersebut.

Laki-laki non Syarif tidaklah sekufu dengan Syarifah, aturan ini diberlakukan agar seorang Syarifah tidak terputus nasabnya karena menikahi lelaki yang bukan seorang Syarif, karena nasab seorang anak dinisbatkan mengikuti garis dari ayahnya kecuali anak-anak atau keturunan dari Siti Fatimah, yaitu nasab mereka secara khusus dinisbatkan kepada Rasulullah SAW berdasarkan Hadits. Suatu ketika terjadi pernikahan antara orang arab yang bukan habib dengan seorang Syarifah di Makkah, lalu semua sayyid yang ada disana dengan dibantu para ulama bergerak dan bersikeras untuk memisahkan keduanya, hal yang sama juga pernah terjadi di negara lainnya, atas dasar itulah beliau berpendapat tidak sah pernikahan antara Syarifah dengan non Syarif meskipun Syarifah dan walinya ridla, Namun jumbuh ulama berpendapat tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lain kecuali dengan ketaqwaannya, dan nasab dalam pernikahan hanya sebagai pertimbangan saja.

**Kata Kunci : Pernikahan Syarifah dengan Non Syarif, Kitab Bughyah Al-Musyarsyidin.**